



PUTUSAN

Nomor 320 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MAIMUNAH ALI binti ALI, bertempat tinggal di Desa Meunasah Gampong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Pemanding;

melawan

UMMI SALAMAH binti ALI, bertempat tinggal di Desa Meunasah Gampong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada RASMINTA SEMBIRING, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tgk. Syech Mudawali Nomor 23 D, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

MUHAMMAT ALI bin ALI, bertempat tinggal di Dusun Maskafai, Desa Alue Raya, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dari perkawinan suami istri almarhum Ali bin Gambang dengan almarhumah Fatimah binti Ibrahim diperoleh 3 (tiga) orang anak, masing-masing:
 - 1.1. Muhammat Ali bin Ali (laki-laki);
 - 1.2. Ummi Salamah binti Ali (perempuan);
 - 1.3. Maimunah Ali binti Ali (perempuan);

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 320 K/Ag/2016



2. Bahwa Ali bin Gambang telah meninggal dunia pada tahun 1966. Kemudian Fatimah binti Ibrahim meninggal dunia pada tanggal 15 September 2013. Sedangkan kedua orang tua almarhum Ali bin Gambang dan almarhumah Fatimah binti Ibrahim telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Ali bin Gambang dan Almarhumah Fatimah binti Ibrahim. Sehingga dengan demikian ahli waris yang ditinggalkan suami istri almarhum Ali bin Gambang dan almarhumah Fatimah binti Ibrahim adalah:

- 2.1. Muhammat Ali bin Ali (anak laki-laki/Tergugat I);
- 2.2. Ummi Salamah binti Ali (anak perempuan/Penggugat);
- 2.3. Maimunah Ali binti Ali (anak perempuan/Tergugat II);

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum Ali bin Gambang dan almarhumah Fatimah binti Ibrahim juga meninggalkan harta warisan, yaitu:

3.1. Sebidang tanah sawah seluas 5 are bibit, terletak di Gampong Meunasah Cut Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas:

- Utara dengan saluran air;
- Timur dengan tanah sawah Zubaidah;
- Selatan dengan tambak Rohani;
- Barat dengan tanah sawah Cut Maneh;

3.2. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), terletak di Gampong Meunasah Cut Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas:

- Utara dengan tambak almarhum M. Yunus/tambak almarhum Basyah;
- Timur dengan tambak almarhum M. Yunus;
- Selatan dengan tanah tambak almarhum Ali Gambang dan almarhumah Fatimah Ibrahim;
- Barat dengan tanah sawah Cut Maneh;

3.3. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Gampong Meunasah Cut Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah tambak almarhum Ali Gambang dan almarhumah Fatimah Ibrahim;



- Timur dengan tambak almarhum M. Yunus;
 - Selatan dengan tambak M. Husin Ahmad;
 - Barat dengan tanah sawah almarhum Keuchik M. Ali;
4. Bahwa harta-harta warisan tersebut di atas belum pernah difaraidhkan kepada para ahli waris, oleh karena selama ini tidak tercapai musyawarah mufakat untuk memfaraidhkannya. Oleh karenanya mohon Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat memfaraidhkan seluruh harta warisan tersebut kepada Penggugat dan para Tergugat, serta menghukum para Tergugat menyerahkan harta yang menjadi hak Penggugat terlepas dari ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat Negara, bila tidak mungkin dalam bentuk fisik dapat dibagi dari hasil penjualan lelang;
 5. Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat segera melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon pula para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan;
 6. Bahwa timbulnya perkara ini disebabkan oleh sikap dan tindakan para Tergugat yang tidak bersedia memfaraidhkan seluruh harta warisan tersebut di atas, maka beralasan hukum pula para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ali bin Gambang pada tahun 1966 dan telah meninggal dunia Fatimah binti Ibrahim pada tanggal 15 September 2013;
3. Menetapkan ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Ali bin Gambang dan almarhumah Fatimah binti Ibrahim adalah:
 - 3.1. Muhammat Ali bin Ali (anak laki-laki/Tergugat I);
 - 3.2. Umni Salamah binti Ali (anak perempuan/Penggugat);
 - 3.3. Maimunah Ali binti Ali (anak perempuan/Tergugat II);
4. Menetapkan harta-harta almarhum Ali bin Gambang dan almarhumah Fatimah binti Ibrahim adalah:



- 4.1. Sebidang tanah sawah seluas 5 are bibit, terletak di Gampong Meunasah Cut Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas:
 - Utara dengan saluran air;
 - Timur dengan tanah sawah Zubaidah;
 - Selatan dengan tambak Rohani;
 - Barat dengan tanah sawah Cut Maneh;
- 4.2. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), terletak di Gampong Meunasah Cut Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas:
 - Utara dengan tambak almarhum M. Yunus/tambak almarhum Basyah;
 - Timur dengan tambak almarhum M. Yunus;
 - Selatan dengan tanah tambak almarhum Ali Gambang dan almarhumah Fatimah Ibrahim;
 - Barat dengan tanah sawah Cut Maneh;
- 4.3. Sebidang tanah tambak seluas kurang lebih 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Gampong Meunasah Cut Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah tambak almarhum Ali Gambang dan almarhumah Fatimah Ibrahim;
 - Timur dengan tambak almarhum M. Yunus;
 - Selatan dengan tambak M. Husin Ahmad;
 - Barat dengan tanah sawah almarhum Keuchik M. Ali;
5. Memfaraidhkan harta-harta tersebut di atas kepada Penggugat dan para Tergugat dengan menetapkan dan menunjuk harta yang menjadi hak masing-masing;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta yang menjadi hak Penggugat, terlepas dari ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat Negara, bila tidak mungkin dalam bentuk fisik dapat dibagi dari hasil penjualan lelang;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan;



8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Bilamana Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah menjatuhkan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2014/MS.Mrd., tanggal 28 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Ali bin Gambang dan Fatimah binti Ibrahim, masing-masing pada tahun 1966 dan tanggal 15 September 2013;
3. Menetapkan ahli waris Ali bin Gambang dengan Fatimah binti Ibrahim adalah:
 - a. Muhammat Ali bin Ali (anak laki-laki);
 - b. Ummi Salamah binti Ali (anak perempuan);
 - c. Maimunah Ali binti Ali (anak perempuan);
4. Menetapkan harta-harta peninggalan Ali bin Gambang dan Fatimah binti Ibrahim adalah:
 - a. Sebidang tanah sawah seluas 570,615 m², terletak di Gampong Meunasah Cut Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas:
 - Utara dengan saluran air, 15,90 M;
 - Timur dengan tanah sawah Zubaidah, 34,50 M;
 - Selatan dengan tambak Rohani, 16,80 M;
 - Barat dengan tanah sawah Cut Maneh, 35,30 M;
 - b. Sebidang tanah tambak seluas 2.961,265 m², terletak Gampong Meunasah Cut Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas:
 - Utara dengan tambak almarhum M. Yunus/tambak almarhum Basyah, 85,20 M;
 - Timur dengan tambak almarhum M. Yunus, 35 M;
 - Selatan dengan tanah tambak Fatimah Ibrahim dan Rusli Hasan, 84,50 M;
 - Barat dengan tanah sawah Khatijah, 34,80 M;



c. Sebidang tanah tambak seluas 1.914,366 m², terletak di Gampong Meunasah Cut Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah tambak Fatimah Ibrahim, 60,50 M;
- Timur dengan tambak almarhum M. Yunus, 29,50 M;
- Selatan dengan tambak M. Husin Ahmad, 60,09 M;
- Barat dengan tanah sawah Rusli Hasan, 34 M;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ali bin Gambang dengan Fatimah binti Ibrahim sebagai berikut:

- a. Muhammad Ali bin Ali (anak laki-laki), ½ bagian;
- b. Ummi Salamah binti Ali (anak perempuan), ¼ bagian;
- c. Maimunah Ali binti Ali (anak perempuan), ¼ bagian;

6. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembagian terhadap harta-harta peninggalan sebagaimana tersebut pada amar putusan Nomor 4, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada amar putusan Nomor 5 di atas;

7. Tidak menerima selain dan selebihnya;

8. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung remtemg sebesar Rp3.046.000,00 (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2015/MS.Aceh, tanggal 28 Desember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1437 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 25 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2014/MS.Mrd. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut pada tanggal 16 Februari 2016;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di



Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa perkara *a quo* yang telah diputus oleh *Judex Facti* secara yuridis Pemohon Kasasi/Tergugat II tidak dapat menerima putusan tersebut, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak teliti menilai alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat II, dan telah mengambil seluruhnya keterangan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, seakan-akan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I telah mengakui dalil gugatan, padahal jika *Judex Facti* teliti telah jelas bahwa jawaban Turut Termohon Kasasi/Tergugat I hanya rekayasa, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sah atas dasar pengakuan, lain halnya kalau Pemohon Kasasi/Tergugat II selaku subjek yang menguasai objek perkara mengakui dalil gugatan baru boleh dianggap sebagai alat bukti sempurna atas dasar pengakuan;
3. Bahwa jawaban Turut Termohon Kasasi/Tergugat I point 4 yang menerangkan bahwa harta-harta yang tertera pada posita 3 gugatan merupakan "peninggalan dari kedua orang tua Termohon Kasasi/Penggugat, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan Pemohon Kasasi/Tergugat II" adalah bertolak belakang dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat II, yaitu alat bukti atas objek 05.3.1., yaitu Surat Jual Beli tanggal 18 Oktober 1969, yang jual M. Amin Ibrahim, yang beli Fatimah Ibrahim (orang tua Termohon Kasasi/Penggugat, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan Pemohon Kasasi/Tergugat II), maka jelas apa yang diterangkan atau didalilkan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I tidak benar, hanya rekayasa, karena Turut Termohon Kasasi/Tergugat I sendiri telah mengakui/membenarkan Ali Gambang meninggal dunia tahun 1966, dibeli objek tersebut 3 (tiga) tahun kemudian setelah Ali Gambang meninggal dunia, bagaimana dikatakan



itu harta bersama antara almarhum Ali Gambang dan almarhumah Fatimah Ibrahim? Sedangkan objek tersebut dibeli oleh Fatimah setelah Ali Gambang (suaminya) meninggal dunia, namun oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu dianggap objek Nomor 05.3.1 sebagai harta bersama;

4. Bahwa demikian juga alat bukti atas objek Nomor 05.3.2., yaitu berupa Surat Jual Beli tanggal 3 Desember 1983, yang menjadi penjual M. Amin Ibrahim, yang membeli adalah Fatimah Ibrahim (orang tua Termohon Kasasi/Penggugat, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan Pemohon Kasasi/Tergugat II), maka jelas apa yang diterangkan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I juga tidak benar, hanya rekayasa, karena Turut Termohon Kasasi/Tergugat I sendiri telah mengakui/membenarkan Ali Gambang meninggal dunia tahun 1966, sedangkan dibeli objek tersebut sekitar 17 (tujuh belas) tahun kemudian setelah Ali Gambang meninggal dunia, bagaimana dikatakan itu harta bersama antara almarhum Ali Gambang dan almarhumah Fatimah Ibrahim? Sedangkan objek tersebut dibeli oleh Fatimah setelah Ali Gambang (suaminya) meninggal dunia, namun oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu dianggap objek Nomor 05.3.2 sebagai harta bersama;
5. Bahwa alat bukti atas objek Nomor 3.2, berupa Surat Jual Beli tanggal 3 Desember 1983, yang menjadi penjual M. Amin Ibrahim, yang membeli adalah Fatimah Ibrahim secara hukum adat sudah sah, karena diketahui oleh Kepala Desa (Geuchik) setempat, namun alat bukti ini (bahkan semua alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat II) oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu dianggap tidak mendukung dalil bantahan Pemohon Kasasi/Tergugat II sehingga dikesampingkan, padahal semua alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat II telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di depan sidang oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
6. Bahwa inti bantahan Pemohon Kasasi/Tergugat II adalah:
 - Tidak benar semua harta yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan kedua orang tua kami (Termohon Kasasi/Penggugat, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan Pemohon Kasasi/Tergugat II), akan tetapi harta peninggalan almarhumah Fatimah Ibrahim (ibu Termohon Kasasi/Penggugat, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan



Pemohon Kasasi/Tergugat II), sebab saat Ali Gambang (ayah Termohon Kasasi/Penggugat, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan Pemohon Kasasi/Tergugat II) masih hidup harta-harta tersebut belum ada, karena harta-harta tersebut diperoleh oleh Fatimah Ibrahim (ibu Termohon Kasasi/Penggugat, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan Pemohon Kasasi/Tergugat II) setelah Ali Gambang (ayah Termohon Kasasi/Penggugat, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan Pemohon Kasasi/Tergugat II) meninggal dunia, namun oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam putusannya halaman 7 tertera bahwa harta-harta yang tertera pada posita 3 gugatan merupakan "peninggalan dari kedua orang tua Termohon Kasasi/Penggugat, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan Pemohon Kasasi/Tergugat II", justru dalam sidang Pemohon Kasasi/Tergugat II telah membantah dan telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi bahwa semua harta tersebut diperoleh/dibeli oleh Fatimah ketika Ali Gambang telah meninggal dunia;

- Bahwa benar harta-harta tersebut harta peninggalan Fatimah binti Ibrahim, akan tetapi sudah difaraidh secara kekeluargaan pada tahun 2014, sedangkan sebagian dari harta tersebut telah dihibahkan oleh Fatimah Ibrahim kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II (Maimunah) pada tahun 2010, karena Pemohon Kasasi/Tergugat II adalah orang yang menjaga dan merawatnya (peutimang) Fatimah sebagai ibunya, sedangkan bagian harta yang lainnya menjadi hak/bagian Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, dan yang menjadi hak Turut Termohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 30 November 2013 telah digadaikan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II (melalui Usman Basyah/suami Pemohon Kasasi/Tergugat II), seharga 2 (dua) manyam emas, kemudian yang menjadi bagian Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dijual kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 30 Januari 2014 Pemohon Kasasi/Tergugat II membayar panjar harga jual beli tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi;
- Bahwa *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan, bahwa alat bukti tersebut tidak mendukung bantahan Pemohon Kasasi/Tergugat II,



padahal Turut Termohon Kasasi/Tergugat I tidak pernah membantah kebenaran alat bukti kwitansi (bukti Pemohon Kasasi/Tergugat II) yang diberi tanda T.II-2;

7. Bahwa *Judex Facti* keliru telah menyampingkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat II, sebab jelas surat-surat jual beli dan Surat Hibah tanggal 23 Desember 2010 yang ikut ditandatangani oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat I (Muhammad bin Ali) sebagai anak laki-laki sebagai bukti Pemohon Kasasi/Tergugat II yang diberi tanda T.II-5 tersebut berkekuatan hukum, karena diketahui Keuchik Gampong setempat, sehingga jika gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dikabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tentu saja tidak dapat dieksekusi, karena surat hibah tersebut tidak pernah dibatalkan;
8. Bahwa sesuai keterangan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, Pemohon Kasasi/Tergugat II tidak mau membagi waris, kerana saat Fatimah masih hidup, sebagian dari objek sengketa telah dihibahkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II, maka jelas karena ada sengketa hibah yang secara logika hukum Termohon Kasasi/Penggugat mengetahui masalahnya dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I juga mengetahuinya, apalagi Turut Termohon Kasasi/Tergugat I (Muhammad bin Ali) sebagai anak laki-laki ikut menandatangani surat hibah tersebut, maka seharusnya Termohon Kasasi/Penggugat mohon pada Mahkamah Sayar'iyah Meureudu untuk membatalkan hibah tersebut, setidaknya 1/3 dari harta Fatimah yang harus dibatalkan, agar bisa dijalankan putusan ini;
9. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Abdurrahman bin Hamzah dan Ainsyah binti Hasan pada intinya menerangkan:
 - Benar Termohon Kasasi/Penggugat, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan Pemohon Kasasi/Tergugat II sebagai ahli waris Fatimah/Ali gambang. Tentang keterangan saksi-saksi tersebut yang menyangkut ahli waris memang benar demikian dan Pemohon Kasasi/Tergugat II tidak pernah membantahnya;
 - Bahwa umur saksi Abdurrahman bin Hamzah 55 tahun, berarti lahir tahun 1960, saat Ali Gambang meninggal dunia, umur saksi baru 6 tahun, adalah mustahil saksi dapat merakam memori ingatannya dalam usia 6 tahun;



- Bahwa sangat ajaib saksi Abdurahman mengetahui semua objek sengketa yang tertera pada angka 3 gugatan milik kedua orang tua mereka, sedangkan tanggal pembelian dalam surat (yang diketahui Kechik) tertanggal di atas tahun 1966:
 - Bahwa demikian juga keterangan aksi Ainsyah binti Hasan, yang memberikan keterangan bahwa Ali dan Fatimah ada meninggalkan harta, sementara tanggal surat jual beli di atas tahun 1966, saat Ali telah meninggal dunia;
10. Bahwa atas dasar surat-surat yang Pemohon Kasasi/Tergugat II ajukan, sudah terbukti semua objek sengketa adalah milik Fatimah binti Ibrahim, sehingga beliau berhak menghibahkan kepada pihak lain tanpa harus ada persetujuan dari anak-anak Fatimah lainnya;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-10

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, sebab Termohon Kasasi/Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari orang tuanya (Termohon Kasasi/Penggugat, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Tergugat II) yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Maimunah Ali binti Ali** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II ditolak, dan Pemohon Kasasi/Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MAIMUNAH ALI binti ALI** tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, oleh **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 320 K/Ag/2016



Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005.